



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyesuaian kenaikan pangkat pegawai negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);

9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2009 Nomor 3), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 11 diubah dan diantara angka 11 dan angka 12 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 11 A dan 11 B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

11. Tugas Belajar Daerah adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan atau lembaga lain di dalam atau di luar negeri, sesuai dengan bidang studi atau ilmu atau keahlian yang telah ditentukan dengan menggunakan biaya Pemerintah Provinsi melalui APBD Provinsi.
- 11A. Tugas Belajar Pihak Ketiga adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan atau lembaga lain di dalam atau di luar negeri, sesuai dengan bidang studi atau ilmu atau keahlian yang telah ditentukan dengan menggunakan biaya Pemerintah, Pemerintah Negara Asing, atau Badan/Lembaga Nasional / Internasional lainnya.
- 11B. Tugas Belajar Mandiri adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan atau lembaga lain di dalam atau di luar negeri, sesuai dengan bidang studi atau ilmu atau keahlian yang telah ditentukan dengan menggunakan biaya sendiri atau pribadi peserta pendidikan atas dasar pertimbangan pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pada jabatan fungsional dan atau untuk tenaga teknis yang memerlukan spesialisasi pendidikan tertentu.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi PNS, ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang, yaitu :

- a. Sekretaris Daerah bagi PNS yang akan mengikuti tugas belajar;
- b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah bagi PNS yang akan mengikuti ijin belajar.

3. Diantara ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6, disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 5A, Pasal 5B, Pasal 5C dan Pasal 5D, sebagai berikut :

Pasal 5A

- (1) PNS yang melaksanakan tugas belajar dibebaskan dari tugas dan tanggungjawab pekerjaan serta tugas-tugas kedinasan.
- (2) Status kepegawaian PNS yang melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap berada pada SKPD sebelum yang bersangkutan mengikuti pendidikan.
- (3) Pejabat struktural dan pejabat fungsional yang mengikuti pendidikan tugas belajar dengan sendirinya kehilangan hak selaku pemegang jabatan.

Pasal 5B

- (1) Selama masa pendidikan, PNS yang melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A, dapat diberikan hak :
 - a. mendapatkan gaji;

- b. mendapatkan kenaikan gaji berkala;
 - c. mendapatkan kenaikan pangkat / golongan;
 - d. mendapatkan penilaian dalam DP3;
 - e. mendapatkan hak kepegawaian lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) PNS yang melaksanakan tugas belajar selain diberikan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. menyerahkan tugas dan tanggungjawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. mengikuti program pendidikan dengan sebaik-baiknya;
 - c. menjaga nama baik Daerah;
 - d. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
 - e. mentaati semua ketentuan tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS;
 - f. melaporkan kemajuan belajar secara berkala semester kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten;
 - g. menyerahkan indeks penilaian DP3 berdasarkan data dan atau bahan penilaian dari lembaga pendidikan bersangkutan;
 - h. melaporkan secara tertulis kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar.

Pasal 5C

- (1) Ijin belajar diberikan bagi PNS untuk melaksanakan pendidikan diluar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dibebaskan dari tugas dan tanggungjawab pekerjaan serta tugas-tugas kedinasan.

Pasal 5D

- (1) Selama masa pendidikan, PNS yang melaksanakan ijin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5C, mempunyai hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) PNS yang melaksanakan ijin belajar selain diberikan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. tidak menuntut bantuan biaya pendidikan; dan
 - b. membuat laporan telah menyelesaikan pendidikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten.
4. Ketentuan Pasal 7 huruf a angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 diubah dan angka 5 dihapus, huruf b angka 3 dan angka 4 diubah, huruf c angka 1 dan angka 4 diubah, huruf d angka 1 dihapus, angka 2, angka 5 dan angka 6 diubah, angka 7 dihapus, huruf e angka 2 dan angka 4 diubah, angka 5 dihapus, huruf f angka 2 dan angka 4 diubah, angka 5 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

PNS dapat mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat, dengan klasifikasi jenjang pendidikan sebagai berikut :

- a. untuk tingkat Sekolah Lanjutan Atas, Diploma I atau setingkat :
 1. telah memiliki pangkat Juru Muda Tingkat I (I/b) untuk PNS yang diangkat pangkat awalnya Juru Muda (I/a);
 2. telah memiliki pangkat Juru (I/c) untuk PNS yang diangkat pangkat awalnya Juru Muda Tk.I(I/b);
 3. sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 4. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang, maupun tingkat berat atau cuti diluar tanggungan negara;
 5. dihapus.
- b. untuk Tingkat Diploma II :
 1. telah memiliki pangkat Pengatur Muda (II/a);
 2. ijazah yang diperoleh sesuai dengan jabatan/tugas pokok yang diberikan;
 3. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 4. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang, maupun tingkat berat atau cuti diluar tanggungan negara.
- c. untuk tingkat Sarjana Muda, Akademi, Diploma III :
 1. telah memiliki pangkat Pengatur Muda (II/a);
 2. ijazah yang diperoleh sesuai dengan jabatan/tugas pokok yang diberikan;
 3. sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 4. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang, maupun tingkat berat atau cuti diluar tanggungan negara.
- d. untuk tingkat Sarjana (S1) atau Diploma IV :
 1. dihapus;
 2. telah memiliki pangkat Pengatur (II/c) bagi PNS yang diangkat pangkat awalnya Pengatur Muda Tk.I (II/b) atau Pengatur (II/c);
 3. telah memiliki pangkat Pengatur Muda Tk.I (II/b) bagi PNS yang diangkat pangkat awalnya Pengatur Muda (II/a);
 4. ijazah yang diperoleh sesuai dengan jabatan/tugas pokok yang diberikan;
 5. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 6. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang, maupun tingkat berat atau cuti diluar tanggungan negara;
 7. dihapus.
- e. untuk tingkat Dokter/Apoteker/Magister (S2) :
 1. telah memiliki pangkat Penata Muda (III/a);
 2. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 3. ijazah yang diperoleh sesuai dengan jabatan/tugas pokok yang diberikan;

4. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang, maupun tingkat berat atau cuti diluar tanggungan negara;
 5. dihapus.
- f. untuk tingkat Doktor (S3) :
1. telah memiliki pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b);
 2. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 3. ijazah yang diperoleh sesuai dengan jabatan / tugas pokok yang diberikan;
 4. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang, maupun tingkat berat atau cuti diluar tanggungan negara;
 5. dihapus.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 4 Juli 2011

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 4 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2011 NOMOR : 18